



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-63/MK.7/2022 04 Juni 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2023

Yth. Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021, pengalokasian DAK Fisik dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 oleh Pemda agar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

A. RUANG LINGKUP DAK FISIK

1. DAK Fisik terdiri atas:
 - a. DAK Fisik Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, terdiri dari bidang:
 - (1) Pendidikan (termasuk Subbidang Perpustakaan Daerah); dan
 - (2) Kesehatan dan Keluarga Berencana.
 - b. DAK Fisik Mendukung Ketahanan Pangan, terdiri dari dua tema:
 - Tema Pengembangan Food Estate, terdiri dari bidang:
 - (1) Pertanian;
 - (2) Irigasi;
 - (3) Jalan; dan
 - (4) Kehutanan.
 - Tema Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), terdiri dari bidang:
 - (1) Pertanian;
 - (2) Irigasi;
 - (3) Kelautan dan Perikanan; dan
 - (4) Jalan.
 - c. DAK Fisik Mendukung Pemulihan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan terdiri dari tiga tema:
 - Tema Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang:
 - (1) Pariwisata;
 - (2) Industri Kecil dan Menengah (IKM);
 - (3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - (4) Perdagangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Lingkungan Hidup; dan
 - (6) Jalan.
 - Tema Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang:
 - (1) Air Minum;
 - (2) Sanitasi; dan
 - (3) Perumahan dan Permukiman.
 - Tema Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi, terdiri dari bidang:
 - (1) Transportasi Perdesaan;
 - (2) Transportasi Perairan;
 - (3) Jalan; dan
 - (4) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET).
- d. DAK Fisik Mendukung Sarana dan Prasarana dan Konektivitas Daerah, terdiri dari bidang:
- (1) Air Minum;
 - (2) Sanitasi; dan
 - (3) Jalan.
2. Kegiatan yang dapat diusulkan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana terinci pada aplikasi KRISNA-DAK.
 3. Barang dan jasa yang digunakan pada kegiatan yang diusulkan agar memenuhi ketentuan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 4. Dalam penetapan program kegiatan DAK Fisik TA 2023 terdapat bidang-bidang yang mendukung program penurunan stunting, yaitu Bidang Kesehatan dan KB (Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting dan Subbidang Keluarga Berencana), Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi yang dilaksanakan pada 12 Provinsi terutama desa prioritas stunting tahun 2023. Dalam bidang/subbidang tersebut terdapat menu kegiatan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan daerah.
 5. Pengusulan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penurunan stunting agar dilakukan secara terintegrasi, saling terkait dan saling mendukung antarbidang DAK Fisik dalam program tersebut, serta fokus pada lokus target area penurunan stunting. Adapun petunjuk pengusulan program penanganan stunting pada masing-masing bidang/subbidang dapat diperoleh melalui aplikasi KRISNA-DAK.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B. TATACARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Usulan DAK Fisik yang dirinci menurut kegiatan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan mengisi Rincian Menu Kegiatan pada aplikasi KRISNA-DAK dengan alamat portal <https://krisna.systems>.
2. Usulan kegiatan untuk bidang/subbidang DAK Fisik disusun berurutan sesuai dengan prioritas daerah.
3. Usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dari OPD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui aplikasi KRISNA-DAK.
4. BAPPEDA bersama dengan Sekretaris Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan OPD teknis terkait membahas usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:
 - a. Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah;
 - b. Sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;
 - c. Skala prioritas kegiatan perbidang/subbidang;
 - d. Target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum;
 - e. Lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - f. Satuan biaya masing-masing kegiatan; dan
 - g. Tingkat penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Berdasarkan masing-masing usulan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah dibahas sebagaimana butir 4 tersebut, Kepala OPD memperbaiki dan menyampaikan Usulan DAK Fisik per bidang/subbidang kepada Kepala BAPPEDA untuk selanjutnya disampaikan/di-*submit* melalui aplikasi KRISNA-DAK.
6. Berdasarkan Usulan DAK Fisik per bidang/subbidang yang telah disampaikan oleh Kepala BAPPEDA, selanjutnya Surat Pengantar Usulan DAK Fisik dan rekapitulasi Usulan DAK Fisik dicetak dengan mengunduh format dari aplikasi KRISNA-DAK.
7. Kepala BAPPEDA menyampaikan dokumen Usulan DAK Fisik, berupa: Surat Pengantar Usulan DAK Fisik dan lampiran berupa Rekapitulasi Usulan DAK Fisik untuk semua bidang/subbidang, kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani dan dibubuhi cap basah.
8. Dokumen yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap basah tersebut pada butir 7 diunggah/di-*upload* kembali pada aplikasi KRISNA-DAK.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C. TAHAPAN WAKTU PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK

1. Sosialisasi Kebijakan DAK ke Pemerintah Daerah tanggal 6 Juni 2022;
2. Pengusulan DAK oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi KRISNA-DAK mulai 6 Juni – 6 Juli 2022);
3. Pengunggahan surat pengantar oleh Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 17 Juli 2022;
4. Pengunggahan surat rekomendasi Gubernur atas usulan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 17 Juli 2022;
5. Verifikasi Usulan DAK Fisik (7-14 Juli 2022), Penilaian Awal Usulan DAK Fisik (7-21 Juli 2022), Penilaian Akhir Usulan DAK Fisik (1 Agustus – 26 Agustus 2022);
6. Seluruh batas waktu dalam aplikasi menggunakan waktu server/Waktu Indonesia Barat (WIB);
7. Usulan DAK Fisik yang telah disampaikan melalui aplikasi KRISNA-DAK selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait. Apabila kepala daerah tidak menyampaikan usulan DAK Fisik sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap tidak menyampaikan usulan DAK Fisik.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas
3. Menteri Negara/Lembaga terkait

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-63/MK.7/2022
Tanggal : 04 Juni 2022

STRUKTUR BIDANG/SUBBIDANG DAK FISIK TA 2023

NO	BIDANG	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TAGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
1.	Pendidikan	PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		SD	
		SMP	
		SKB	
		SMA	
		SLB	
		SMK	
		Perpustakaan Daerah	
2.	Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		Pengendalian Penyakit	
		Penguatan Sistem Kesehatan	
		Keluarga Berencana	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	BIDANG	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TAGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
3.	Jalan	Jalan	Mendukung Sarana dan Prasarana dan Konektivitas Daerah
		Jalan	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
		Jalan	Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi
		Jalan	Pengembangan Food Estate
		Jalan	Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
4.	Air Minum	Air Minum	Mendukung Sarana dan Prasarana dan Konektivitas Daerah
		Air Minum	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
5.	Sanitasi	Sanitasi	Mendukung Sarana dan Prasarana dan Konektivitas Daerah
		Sanitasi	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
6.	Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	BIDANG	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TAGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
7.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
8.	Industri Kecil dan Menengah	Industri Kecil dan Menengah	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
9.	Pariwisata	Pariwisata	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
10.	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
11.	Perdagangan	Perdagangan	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
12.	Pertanian	Pertanian	Pengembangan <i>Food Estate</i>
		Pertanian	Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
13.	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
14.	Irigasi	Irigasi	Pengembangan <i>Food Estate</i>
		Irigasi	Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
15.	Kehutanan	Kehutanan	Pengembangan <i>Food Estate</i>
16.	Transportasi Perdesaan	Transportasi Perdesaan	Peningkatan Konetivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	BIDANG	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TAGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
17.	Transportasi Perairan	Transportasi Perairan	Peningkatan Konetivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi
18.	Infrastruktur Energi Terbarukan	Infrastruktur Energi Terbarukan	Peningkatan Konetivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

